



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah /tindakan yang dicapai untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 2

RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024 Dijadikan Sebagai:

- a. Pedoman Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD Kabupaten Agam.

- b. Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Agam Serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Agam.

Pasal 3

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Sementara APBD serta rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat Pendahuluan;
 - b. bab II memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat Penutup.

- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2024;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 Juli 2023


BUPATI AGAM,
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM



EDI BUSTI